



PENETAPAN

Nomor 0572/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Usman K. Adam bin Kaa Kabu Adam, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang batu, Tempat kediaman di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolongo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

LAWAN

Satidjah Makadolang binti Amir Makadolang, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman dahulu di Kelurahan Takalar Kecamatan Takalar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 06 Oktober 2015 dengan Nomor 0572/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kuma, Tabukan Tengah, Sangihe



Talaud, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02-XII/1993 tanggal 06 Januari 1994;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 4 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Suaif K. Adam, umur 21 tahun;
- Elvi Erawati K. Adam, umur 19 tahun;
- Sahrul K. Adam, umur 15 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena :

- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama apabila Pemohon bekerja proyek di luar daerah;
- Bahwa Termohon tidak pernah merawat anak-anak;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makasar dan telah menikah dengan laki-laki lain dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mulyadi Hambali bin Wawat Hambali) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Sukarningsih Abas binti Fahmaid) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor 0572/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 31 Desember 2015, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, serta telah ditegur dari kekurangan biaya pada tanggal 15 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, serta tidak pula membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 12 Mei 2016, dengan Nomor W26-A1/389/Hk.05/V/2016, perihal teguran kepada Pemohon agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 1 (satu)



bulan sejak tanggal teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Register Perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14 Juni 2016 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0572/Pdt.P/2015/PA.Gtlo tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, sehingga Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan, maka perkaranya Nomor 0572/Pdt.G/2015/PA.Gtlo. dicoret dari register perkara pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 0572/Pdt.G/2015/PA.Gtlo gugur/di coret dari register;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1437** Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Medang, MH** dan **Drs. H.M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;



HAKIM ANGGOTA,

Dra.Hj. Medang, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

KETUA MAJELIS,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 685.000 ,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 791.000,-**(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);